

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR: 10/HK.01.01/K.BA-03/10/2025

TENTANG

**PENETAPAN PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN NAMA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
 - b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi kehumasan dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi dan Misi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, maka media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng perlu dikelola secara profesional;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Platform Media Sosial dan Nama Akun Resmi Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888);
 11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0090/HK.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Media Massa di Lingkungan Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor: 029/BA.PLENO-03/X/2025 tertanggal 22 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN NAMA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG.

KESATU : Menetapkan Platform Media Sosial dan Nama Akun Resmi Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:

NO	JENIS MEDIA SOSIAL	NAMA AKUN
1.	Facebook	Bawaslu Kabupaten Buleleng
2.	Instagram	bawaslubuleleng
3.	X	@bawaslubuleleng
4.	Tiktok	Bawaslu Kabupaten Buleleng
5.	Youtube	Bawaslu Kabupaten Buleleng

KEDUA : Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan Akun Media Sosial resmi yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Buleleng

Pada tanggal : 28 Oktober 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng



I KADEK CARNA WIRATA, SH

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.